

**TANGGUNG JAWAB CALON NOTARIS MAGANG BERDASARKAN  
PASAL 16 A UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2014  
TENTANG JABATAN NOTARIS**



**SKRIPSI**

**Diajukan Sebagai Persyaratan  
Untuk Menempuh Ujian  
Sarjana Hukum**

**Oleh**

**RICO ANDIGUNA  
011900548**

**SEKOLAH TINGGI ILMU HUKUM  
SUMPAAH PEMUDA  
2023**

## TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama : RICO ANDI GUNA  
NIM : 011900548  
Program Studi : ILMU HUKUM  
Jurusan : ILMU HUKUM  
Judul Skripsi : TANGGUNG JAWAB CALON NOTARIS MAGANG  
BERDASARKAN PASAL 16 A UNDANG-UNDANG  
NOMOR 2 TAHUN 2014 TENTANG JABATAN  
NOTARIS



Palembang, Maret 2023



DISETUJUI/DISAHKAN OLEH

Pembimbing Utama,

Dr. WINDI ARISTA, SH, MH

Pembimbing Pembantu,

RUSMINI, SH, MH

**TANGGUNG JAWAB CALON NOTARIS MAGANG BERDASARKAN  
PASAL 16 A UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2014 TENTANG  
JABATAN NOTARIS**

**Penulis Skripsi**  
**RICO ANDI GUNA**

**Pembimbing Pertama**  
**DR. WINDI ARISTA,SH.,MH**  
**Pembimbing Kedua**  
**RUSMINI,SH.,MH**

**ABSTRAK**

Dalam peraturan perundang-undangan telah dijelaskan mengenai syarat dan ketentuan magang pada Calon Notaris, akan tetapi dalam prakteknya banyak ditemukan Calon Notaris yang tidak dapat melaksanakan magang sebagaimana mestinya atau calon Notaris magang tidak dapat melaksanakan kewajibannya, hal ini salah satunya dikarenakan Calon Notaris telah mengenal baik Notaris tempat magang.

Permasalahan dalam skripsi ini adalah bagaimanakah Tanggung Jawab Calon Notaris Magang Berdasarkan Pasal 16 A Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris dan apa akibat Hukum Jika Calon Notaris Magang Tidak Melaksanakan Kewajibannya

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan jenis penelitian yuridis normatif, yaitu menguji dan mengkaji permasalahan dengan berpangkal pada peraturan perundangan yang berlaku

Adapun kesimpulan dari jawaban permasalahan ini adalah Calon notaris yang magang dapat dikenai sanksi pidana, apabila calon notaris yang magang tidak melaksanakan kewajibannya dalam hal tidak menjaga rahasiakan segala sesuatu mengenai akta yang dibuat oleh notaris di tempat dia magang dan keterangan yang diperoleh oleh notaris selama dia magang yaitu Pasal 322 KUHP

Rekomendasi kepada Notaris/PPAT sebaiknya melakukan pelatihan kepada pegawai-pegawainya untuk meningkatkan kemampuan mereka dalam memahami dan menguasai suatu aturan hukum yang sering kaliberubah-ubah

*Kata Kunci : Akibat Hukum, notaris, Magang*

*Isipari  
jangan... ke rgn pph*

## DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	iv
ABSTRAK.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	viii
<b>BAB 1 PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian.....	7
D. Ruang Lingkup .....	7
E. Metode Penelitian.....	8
F. Defenisi Operasional.....	11
G. Sistimatika Penulisan.....	12
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Pengertian Tanggung Jawab dan Macam-Macam Tanggung Jawab.....	14

B. Tanggung Jawab Notaris.....	17
C. Pengertian Notaris Magang.....	22
<b>BAB III TELAAH NORMATIF TANGGUNG JAWAB CALON NOTARIS MAGANG BERDASARKAN PASAL 16 A UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2014 TENTANG JABATAN NOTARIS</b>	
A. Tanggung Jawab Calon Notaris Magang Berdasarkan Pasal 16 A Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris.....	34
B. Apakah Akibat Hukum Jika Calon Notaris Magang Tidak Melaksanakan Kewajibannya.....	37
<b>BAB IV PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan .....	42
B. Saran .....	44
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>45</b>

## BAB IV

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

#### 1. Tanggung Jawab Calon Notaris Magang Berdasarkan Pasal 16 A Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris

Tanggung jawab calon Notaris yang magang diatur dalam Pasal 16A UUJN, yaitu:

- 1) Calon Notaris yang sedang melakukan magang bertanggung jawab melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a.
- 2) Selain kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), calon Notaris juga wajib merahasiakan segala sesuatu mengenai Akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan akta..

#### 2. Akibat Hukum Jika Calon Notaris Magang Tidak Melaksanakan Kewajibannya

Calon notaris yang magang dapat dikenai sanksi pidana, apabila calon notaris yang magang tidak melaksanakan kewajibannya dalam hal tidak menjaga merahasiakan segala sesuatu mengenai akta yang dibuat oleh notaris di tempat dia magang dan keterangan yang diperoleh oleh notaris selama dia magang yaitu Pasal 322 KUHP yang berbunyi:

- 1) Barang siapa dengan sengaja membuka rahasia yang wajib disimpannya karena jabatan atau pencahariannya, baik yang sekarang maupun yang dahulu, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau denda paling banyak enam ratus rupiah.

- 2) Jika kejahatan dilakukan terhadap seorang tertentu, maka perbuatan itu hanya dapat dituntut atas pengaduan orang itu."

Juga dapat dikenai sanksi perdata, apabila ada pihak yang merasa dirugikan, yaitu Pasal 1365 KUHPerdata, yang berbunyi :“Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut”.

## B. Saran

1. Untuk Notaris/PPAT sebaiknya melakukan pelatihan kepada pegawai-pegawainya untuk meningkatkan kemampuan mereka dalam memahami dan menguasai suatu aturan hukum yang sering kali berubah-ubah, selain itu untuk lebih memahami mengenai pentingnya kelengkapan dokumen dalam peralihan hak atas tanah yang dilakukan.
2. Agar Notaris dan PPAT selaku pejabat umum yang diberi wewenang oleh pemerintah untuk melayani masyarakat dalam membuat akta-akta autentik, harus lebih teliti dan cermat lagi dalam memeriksa kelengkapan berkas-berkas dalam melakukan peralihan hak atas tanah.
3. Dan masyarakat seharusnya sadar akan perbuatan hukum yang mereka lakukan dan berperilaku jujur, karna semuanya harus sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU-BUKU :

Andi Hamzah, *Kamus Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2005

Anke Dwi Saputro, *Jati Diri Notaris Indonesia Dulu, Sekarang dan Di Masa Datang: 100Tahun Ikatan Notaris Indonesia*, PT. Gramedia Pustaka, Jakarta, 2008

Bambang Sunggono, *Penelitian Hukum*, Radja Grafindo, Jakarta, 2012

Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, edisi Keempat, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2011

G.H.S Lumban Tobing, *Peraturan Jabatan Notaris (Notaris Reglement)*, Penerbit Erlangga, Jakarta, 1999

Habib Adjie I, *Aspek Pertanggungjawaban Notaris dalam Pembuatan Akta*, CV. Mandar Maju., Bandung, 2008

-----, *Meneropong Khazanah Notaris dan PPAT Indonesia (Kumpulan tulisan tentang Notaris dan PPAT)*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2009

Hans Kelsen, *Teori Hukum Murni*, terjemahan Raisul Mutaqien, Nuansa & Nusa Media, Bandung, 2006

Joni Ibrahim. *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*.: Bayumedia, Malang ,2010.

Kaelan, *Negara Kebangsaan Pancasila, Kultural, Historis, Filosofis, Yuridis, dan Aktualisasinya*, Paradigma, Yogyakarta, 2013

Soegondo Notodisejo, *Hukum Notariat di Indonesia Suatu Penjelasan*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1993

Soekidjo Notoatmojo, *Etika dan Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 2010

Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 1993

Suratman dan Philip Dillah, *Metode Penelitian Hukum*, Alfabeta, Bandung, 2012

Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Penerbit Balai Pustaka, Cetakan ke-3, Jakarta, 1990

Tatik Triwulan dan Shinta Febrian, *Perlindungan Hukum bagi Pasien*, Prestasi Pustaka, Jakarta, 2010

